



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 46-K/PM.III-17/AD/VI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL EKA KURNIAWAN**
Pangkat/NRP : Kopda/31050371661086
Jabatan : Wadanru-2 Ton ATGM Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jl. Emmy Saellan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 711/Rks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/53/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
2. a. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
b. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
c. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/III/2018 tanggal 28 Februari 2018.
d. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/41/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/4/PM.III-17/AD/VI/2018 tanggal 3 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/1/PM.III-17/AD/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-28/A-28/III/2018 tanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/44/IV/2018 tanggal 25 April 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/60/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/46/PM.III-17/AD/V/ 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/46/PM.III-17/AD/V/ 2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IV/2018 tanggal 23 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Narkoba (Screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017, tentang hasil pemeriksaan Kandungan Narkoba dalam air seni (urine) Terdakwa bahwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metafethamine, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kajian Aspek Yuridis Formal.

1) Terhadap fakta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang dibacakan oleh Oditur dalam persidangan, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut hendaklah diabaikan dan dikesampingkan dikarenakan tidak satupun keterangan yang menyatakan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba, keterangan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkoba.

2) Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar surat keterangan hasil test narkoba (Screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Wirabuana Palu pada tanggal 14 November 2017, yang menyatakan bahwa kandungan air seni (urine) Terdakwa mengandung Metafetamine haruslah dikesampingkan karena bukan lembaga yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012.

b. Permohonan Keadilan

1) Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaat van rechtsvolgin)

3) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.

4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Ma Yonif 711/Rks Palu Provinsi Sulteng, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana, "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri di Pusdik Secata Infanteri (Situbondo) selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050371661086.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama 3 (tiga) anggota Yonif 711/Rks yaitu Pratu Herman Daeng Pasore, Pratu Afrizal dan Pratu Novi keluar Mayonif 711/Rks dengan melewati pintu II (pintu penjagaan provost) menuju ke café D'Cube berlokasi di Palu Grand Mall dengan menggunakan mobil milik Pratu Afrizal dan sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan Pratu Herman Daeng Pasore, Pratu Afrizal dan Pratu Novi meminum-minuman keras jenis bir hitam (bir bintang) dicampur dengan Voodka, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Café D' Cube dan langsung pulang ke Asrama Yonif 711/Rks dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi dipanggil oleh Piket Yonif 711/Rks dan diperintahkan menuju ruang Staf-1 untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah Terdakwa bersama Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi berada di ruang Staf-1 Terdakwa bersama Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi bertemu dengan dr. Yonif 711/Rks Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-2), kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa bersama Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi untuk membuang air kecil (kencing) guna dilakukan pemeriksaan urine tersebut saat itu disaksikan oleh Pasi-1 Yonif 711/Rks Lettu Inf Anjar Pamungkas (Saksi-1), Dansi Intel Sertu Akbar, Basi Intel Sertu Ari, Balidik Serda Lustiawan, Danru Provost Serda Sutiman (Saksi-6) dan Ta Provost Kopda Robi, setelah sample urine Terdakwa bersama Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi diambil kemudian Saksi-1 langsung melakukan tes urine dengan cara urine Terdakwa bersama Pratu Herman, Praka Afrizal dan Pratu Novi dimasukan ke dalam tabung urine, setelah itu tabung urine diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 melakukan tes/pemeriksaan urine dengan cara mencelupkan alat test urine berupa alat yang disebut D.O.A. (Drug Of Abuse) test yang merupakan standarisasi yang digunakan oleh pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini BNN, dan saat itu urine Terdakwa dan Pratu Daeng Positif dinyatakan mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sample urine Terdakwa dan Pratu Daeng yang sebelumnya diperiksa oleh Saksi-2, pada tanggal 12 November 2017 atas perintah Wadanyonif 711/Rks hasil test urine tersebut dibawa ke Rumkit Tingkat IV.13.07 Wirabuana Palu untuk diperiksa dan berdasarkan surat keterangan hasil test Narkotika dari Denkesyah Rumkit Tingkat IV.13.07 Wirabuana yang ditandatangani oleh dr. Riky Yuliam bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamin dan Metamphetamin yang tergolong Narkotika Golongan I.

e. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian oleh pihak satuan Yonif 711/Rks pada tanggal 4 Desember 2017 menyerahkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Pasuma Pius Sinaga, S.S.T., Han., S.H., Lettu Chk NRP 11110028020787 dan Rizal Adrianto M., S.H., Sertu NRP21090178360288, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/41/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 23 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **dr. ENGGAR GUMELAR**
Pangkat/ NRP : Letda Ckm/11160042410592
Jabatan : Dokter Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 27 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks, Jl. Emy Saelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.
(sekarang Asrama RSU. Tondano, Desa
Loakan, Kec. Tondano Timur, Prov.
Minahasa).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Yonif 711/Rks sebagai dokter di Yonif 711/Rks yaitu sekira tanggal 28 Oktober 2017 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wita, Wadanyonif 711/Rks telah mengumpulkan seluruh Perwira di Ma Yonif 711/Rks karena menurut penyampaian Wadanyonif 711/Rks pada tanggal 11 November 2017 ada pertikaian antara anggota Yonif 711/Rks dengan anggota Polisi di sebuah café.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita bertempat di ruang Pasi Intel Yonif 711/Rks, Saksi sebagai dokter Yonif 711/Rks diperintahkan oleh Wadanyonif 711/Rks untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 711/Rks lainnya antara lain Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal dan Pratu Novi karena yang bersangkutan diduga ada indikasi telah menyalahgunakan Narkotika.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan urine tersebut disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 711/Rks Lettu Inf Anjar Pamungkas (Saksi-3) dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin, sedangkan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung Metamphetamin.
5. Bahwa tata cara Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yaitu Saksi menyampaikan agar Terdakwa kencing untuk diambil sampel urine dan urine tersebut Saksi masukkan ke dalam tabung urine, selanjutnya Saksi mencelupkan alat test urine berupa alat D.O.A (Drug Of Abuse) dan apabila dinyatakan positif menggunakan Narkotika alat tersebut menunjukkan satu garis warna merah dihuruf C pada lebel D.O.A, sedangkan kalau negatif menunjukkan dua garis merah huruf C dan T, untuk urine Terdakwa alat testnya menunjukkan garis 1 warna merah di huruf C, yang artinya Terdakwa ada indikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi.
6. Bahwa dalam alat test urine/uji berupa (D.O.A), Narkoba memiliki 6 (enam) parameter yang fungsinya untuk mendeteksi penggunaan Narkotika yaitu untuk Amphetamine (kolom I), Metamphetamine (Kolom II), Kokain (kolom III) Benzodiazepine (Kolom IV), Morphine (Kolom V), THC (Kolom VI).
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampel urine Terdakwa yang lama pada saat pemeriksaan tanggal 12 November 2017 telah dilakukan pemeriksaan kembali di Laboratorium Rumkit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr. Yusring, Amd. Ak (Saksi-4) yang merupakan seorang analis Laboratorium Rumah Sakit Tk.IV 13.07.01 Wirabuana Palu.

8. Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Tes Narkoba dari Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu pada tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Yuliam (Saksi-5) menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin.

9. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak langsung dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah tetapi atas perintah Danyonif 711/Rks Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos, Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks.

10. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu dan sesuai informasi yang Saksi terima dari Saksi-3 bahwa Terdakwa telah dibawa oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu ke kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan test urine, namun hasilnya urine Terdakwa tidak mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.

11. Bahwa setahu Saksi untuk mengetahui ciri-ciri khusus terhadap seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika selain melalui tes kencing, darah maupun rambut bisa juga dilakukan terhadap kondisi seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika yaitu biasanya badan lebih fit dan menjadi aktif, mata merah, muka pucat, susah tidur dan hilang nafsu makan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LILI YUNITA KUSUMANINGRUM**
Pekerjaan : PNS Guru SDN Duyu Kota Palu
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks, Jl. Emy Saelan, Kota Palu

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2010 di Jember dan saat ini Terdakwa adalah suami dari Saksi yang menikah pada tanggal 20 November 2010 yang saat ini Saksi dan Terdakwa sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Ivander Jeconia Nafi yang berumur 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa diduga menggunakan Narkotika pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pada saat Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu karena saat itu Saksi bersama Ibu Saksi menjenguk Terdakwa di Kantor Denpom XIII/2 Palu.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dipanggil oleh piket untuk menghadap Batih Yonif 711/Rks dan setelah itu Terdakwa sudah tidak pulang lagi ke rumah.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 Saksi mendapat info dari beberapa tetangga di Asrama bahwa Terdakwa akan dibawa ke Denpom XIII/2 Palu karena diduga menggunakan Narkotika.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai istri dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah keluar malam kalupun keluar hanya pada saat melaksanakan jaga malam saja di kesatuan.
6. Bahwa selama ini Terdakwa jarang keluar rumah apalagi pada malam hari dan walaupun keluar rumah tidak pernah pulang sampai larut malam dan selalu berpamitan kepada Saksi.
7. Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa pernah sekali pulang sampai larut malam yaitu pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 03.30 Wita, saat Saksi tanya waktu itu Terdakwa menyampaikan sedang berada di barak remaja.
8. Bahwa Saksi ingat sebelum tanggal 12 November 2017 Terdakwa pernah meminum obat yang dibeli dari apotik seperti Asam Mefenamet 500 mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg, Paracetamol 500 mg karena sejak tanggal 6 November 2017 Terdakwa sakit gigi dan giginya berlobang sehingga Terdakwa meminum jenis obat tersebut 3 (tiga) butir sekali minum.
9. Bahwa setahu Saksi obat-obatan tersebut diminum oleh Terdakwa sampai tanggal 12 November 2017 dan biasanya apabila Terdakwa sakit gigi selalu minum obat tersebut dan Saksi yang selalu membelinya di Apotik Fauzi Farma Jl. I Gusti Ngurahrai tanpa menggunakan resep dari dokter.
10. Bahwa selain sering mengkonsumsi obat sakit gigi Terdakwa juga sering terkena malaria dan jika malarianya kambuh biasanya hanya berobat ke Kesehatan Yonif 711/Rks dan oleh dokter diberikan obat, namun Saksi tidak mengetahui nama obatnya.
11. Bahwa Saksi tidak yakin jika Terdakwa telah terlibat dalam menggunakan Narkotika, karena Saksi tahu kelakuan Terdakwa selaku suami dari Saksi dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa berkelakuan aneh serta semuanya normal-normal saja seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Letnan Satu Inf Anjar Pamungkas, Saksi-4 atas nama Yusring, Amd, AK., Saksi-5 atas nama dr. Ricky Yuliam, Saksi-6 atas nama Amin Tohari, Saksi-7 atas nama Sutiman, Saksi-8 atas nama Pratu Novi Tri Utomo, Saksi-9 atas nama Pratu M. Ardiyanto dan Saksi-10 atas nama Drs. Syafiudin, Apt, sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 telah pindah satuan di Paspampres, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-10 jauh tempat tinggalnya, sedangkan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 saat ini sedang Melaksanakan Riksiapops Satgas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara 2018, sebagaimana Surat Danyonif 711/Rks Nomor : B/507/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal laporan tidak dapat hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, atas permohonan Oditur Militer agar keterangan para saksi dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa, keterangan Saksi dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANJAR PAMUNGKAS**
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/21980210870577
Jabatan : Pasi 1/Lidik
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Tatura, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulteng

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Faisal Eka Kurniawan sejak bulan Juni 2017 yaitu pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi-1/Lidik di Yonif 711/Rks, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya ada hubungan kedinasan antara antasan dan bawahan karena saat ini sama-sama bertugas di Yonif 711/Rks.
2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada indikasi telah menggunakan Narkotika pada saat dilakukan test urine pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang Staf-1 Yonif 711/Rks terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 711/Rks lainnya masing-masing Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal dan Pratu Novi Tri Utomo (Saksi-8) oleh Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1), dokter Yonif 711/Rks yang disaksikan oleh Saksi.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, Saksi-1 menjelaskan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamin dan dan Metamphetamin dan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung , sedangkan urine Praka Afrizal dan urine Saksi-8 dinyatakan negatif.

4. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 menyimpan urine dan alat tes serta hasil tes urine yang bersangkutan sebagai barang bukti.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi melaporkan kepada Wadanyonif 711/Rks Mayor Inf Anton Prasetyo, S.E., bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin dan pada saat itu Wadanyonif 711/Rks memerintahkan Saksi untuk mengambil keterangan yang bersangkutan, namun setelah diambil keterangan oleh Anggota Staf Intel yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wita Danyonif 711/Rks Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos., memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan tes urine kembali kepada Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore serta 5 (lima) orang anggota Yonif 711/Rks lainnya masing-masing Praka Afrizal, Pratu M. Ardianto (Saksi-9, Saksi-8, Pratu Ricard dan Prada Irham Hanafi dimana pada saat itu pengambilan urinenya dilakukan di lapangan hitam Yonif 711/Rks.

7. Bahwa selanjutnya urine tersebut dibawa oleh Saksi-1 ke Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu, tetapi khusus untuk urine Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore menggunakan urine yang lama pada saat tes urine yang pertama di ruang Staf-1 karena dikawatirkan apabila menggunakan urine yang baru kemungkinan hasilnya akan berubah.

8. Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Tes Narkotika dari Rumah Sakit tingkat IV.13.07.01 Wirabuana yang ditandatangani oleh dr. Ricky Yuliam (Saksi-5) bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin, sedangkan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamin, dan untuk urine 5 (lima) orang anggota Yonif 711/Rks yang lainnya dinyatakan negatif.

9. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan lagi di Staf Intel namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Danyonif 711/Rks pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu.

10. Bahwa sebelum diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore meminta ijin untuk menghadap Danyonif 711/Rks dan di depan Danyonif 711/Rks keduanya mengakui pernah mengkonsumsi narkoba (untuk jenis tidak disebutkan), setelah itu sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu.

11. Bahwa selanjutnya Penyidik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto didampingi oleh Saksi selaku Pasi-1/Lidik Yonif 711/Rks membawa Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore ke kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan negatif berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/ BNNP, tanggal 15 Nopember 2017 dan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan negatif berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/078/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP, tanggal 15 Nopember 2017.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita petugas dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu mengambil sampel darah dan rambut milik Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan hasilnya darah Terdakwa dinyatakan negatif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4032/NNF/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 dan hasil darah Pratu Herman Daeng Pasore juga dinyatakan negatif berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, sedangkan untuk rambut keduanya tidak dilakukan pemeriksaan.

13. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Narkotika oleh BNN. Prov. Sulawesi Tengah maupun oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, perkara Terdakwa sempat dikembalikan oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu Ke Yonif 711/Rks, namun Danbrigif 22/Oms Kolonel Inf Sahat Monang Saragih memerintahkan Danyonif 711/Rks agar melimpahkan kembali perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Yonif 711/Rks melimpahkan kembali perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu dengan membawa hasil urine lama Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore pada saat test di Staf-1 Yonif 711/Rks, sekira pukul 12.30 Wita hasil urine lama tersebut dibawa oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto didampingi oleh Saksi ke kantor BNNP Sulawesi Tengah, namun dari pihak BNNP Sulawesi Tengah tidak dapat melakukan test urine karena saat itu yang dibawa hanya sampel urine saja tanpa membawa langsung personil yang akan diambil atau ditest urinenya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YUSRING, Amd, AK**
Pekerjaan : Pegawai PHL
Tempat, tanggal lahir : Bontobuddung, 15 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kel. Tanamodindi,
Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Faisal Eka Kurniawan dan antara saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore yang dibawa oleh Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) di ruang Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu yang disaksikan oleh dr. Ricky Yuliam (Saksi-5) dan Saksi-1.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung zat Matamphetamin dan zat Amphetamin.
4. Bahwa tata cara test urine yang pertama adalah Saksi mencelupkan alat tes urine berupa alat yang disebut D.O.A (Drug Of Abuse) test ke botol yang berisi sampel urine dan hasilnya untuk Terdakwa alat test urinenya menunjukkan garis 1 (satu) merah di huruf C di kolom I dan di kolom II yang artinya ada indikasi menggunakan Amphetamin dan Metamphetamin, sedangkan sampel urine Pratu Herman Daeng Pasore alat tes urinenya menunjukkan garis 1 (satu) merah di huruf C di kolom II yang artinya ada indikasi mengandung zat Metamphetamin sehingga indikasi Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Amphetamin dan Metamphetamin yang termasuk dalam narkotika Golongan I.
5. Bahwa alat test urine/uji (D.O.A) Narkotika memiliki 6 (enam) parameter yang fungsinya untuk mendeteksi penggunaan Narkotika yaitu untuk Amphetamine (kolom I), Metamphetamin (Kolom II), Kokain (Kolom III) Benzodiazepine (Kolom IV), Morphine (Kolom V), THC (Kolom VI) dan kaitannya untuk pemeriksaan sampel urine Terdakwa parameter menunjukan garis 1 (satu) warna merah di huruf C di kolom I dan kolom II yang artinya ada indikasi menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : **dr. RICKY YULIAM**
Pekerjaan : Dokter Umum di RS. Tk. IV 13.07.01
Wirabuana
Tempat, tanggal lahir : Palu, 16 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lagarutu No. 21, Kel. Talise
Walangguni, Kec. Mantikolore, Kota Palu

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Faisal Eka Kurniawan dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 (untuk jamnya lupa) bertempat di ruang Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh Sdr. Yusring, Amd. AK (Saksi-4) dan disaksikan oleh dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) dan dari laporan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Terdakwa ada indikasi menggunakan Narkotika.
3. Bahwa Saksi menjelaskan alat test urine/uji (D.O.A) Narkoba memiliki 6 (enam) parameter yang fungsinya untuk mendeteksi penggunaan Narkotika yaitu untuk Amphetamine (kolom I), Metamphetamine (Kolom II), Kokain (kolom III) Benzodiazepine (Kolom IV), Morphine (Kolom V), TH (Kolom VI) dan kaitannya untuk pemeriksaan urine Terdakwa, parameter menunjukkan garis 1 (satu) warna merah di huruf C di kolom I dan kolom II yang artinya ada indikasi menggunakan Narkotika golongan I dan Saksi hanya berpatokan kepada label yang ada di indikator alat tes (D.O.A) untuk menentukan seseorang tersebut telah mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan test urine hari Selasa tanggal 14 November 2017 di ruang Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu, menggunakan sampel urine yang lama milik Terdakwa pada saat test urine di Yonif 711/Rks, dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi sesuatu yang mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin, dimana zat tersebut cenderung ada di dalam kandungan Narkotika.
5. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak dibawa langsung ke kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan tes lanjutan, dimana seharusnya yang bersangkutan harus didalami lagi tentang hasil yang didapat baik di Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana maupun yang di Yonif 711/Rks ke BNN, dan hal ini perlu untuk meyakinkan bahwa seseorang tersebut telah menyalahgunakan Narkotika, dan biasanya di kantor BNNP Sulawesi Tengah dilakukan dengan cara wawancara/tanya jawab kepada terduga yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menjelaskan zat yang identik dengan Narkotika bisa juga ada di obat-obatan yang dijual di toko obat dan apotek misalnya seperti obat penghilang nyeri dan obat yang mengandung stimulan seperti Neoralgad, dan juga seperti obat batuk (Pseudoefederin) kebanyakan mengandung zat seperti yang terkandung dalam Narkotika dan dalam ilmu kesehatan biasanya kita menyebutnya Amphetamin dan Metamphetamin palsu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **AMIN TOHARI**
Pekerjaan : Perawat Staf Klinik BNN Prov. Sulteng
Tempat, tanggal lahir : Kotaraya, 4 Agustus
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Uwe Lambori RT.003 RW.001, Kel. Tondo, Kec. Mantikolore, Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Faisal Eka Kurniawan dan antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 15.40 Wita, Saksi melakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore di Klinik BNNP Sulawesi Tengah dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan negatif berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP, tanggal 15 November 2017, sedangkan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan negatif berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/078/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP, tanggal 15 November 2017.

3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 penyidik Denpom XIII/2 Palu mengajukan kembali pemeriksaan sampel urine Terdakwa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah, namun dari pihak BNNP Sulawesi Tengah menolaknya berdasarkan surat jawaban dari BNNP Sulawesi Tengah Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNP tanggal 4 Desember 2017, karena sampel urine tersebut tidak bisa dipastikan milik yang bersangkutan.

4. Bahwa tata cara test urine yang Saksi lakukan adalah mencelupkan alat tes yang disebut D.O.A (Drug Of Abuse) test, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian terlihat/terbaca hasil dan apabila dinyatakan positif menggunakan Narkotika alat test tersebut menunjukkan satu garis warna merah di huruf C pada label D.O.A test, sedangkan kalau negatif menunjukkan dua garis merah huruf C dan T dan untuk pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sudah sesuai dengan prosedur yang seperti Saksi sampaikan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SUTIMAN**
Pangkat/NRP : Serda/31030227070882
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 3 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jalan Emmy Saelan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2005 pada saat Terdakwa baru masuk di Yonif 711/Rks sebagai Taja, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 711/Rks masing-masing Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal Nuridin dan Pratu Novi Tri Utomo (Saksi-8) bertempat di ruang Staf-1 Yonif 711/Rks oleh Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) dokter Yonif 711/Rks dengan disaksikan oleh Saksi dan hasilnya urine Terdakwa dan urine Pratu Herman Daeng Pasore positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 07.30 Wita, Danyonif 711/Rks Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos., mengumpulkan 4 (empat) orang anggota masing-masing Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Pratu Afrizal Nuridin dan Saksi-8 di lapangan hitam Yonif 711/Rks untuk diambil tindakan, setelah itu keempat anggota tersebut diamankan kembali ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks .
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore akan diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu, namun sebelumnya keduanya meminta ijin kepada Pasi-1/Lidik Yonif 711/Rks Lettu Inf Anjar Pamungkas (Saksi-3) untuk menghadap Danyonif 711/Rks.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore menghadap Danyonif 711/Rks, keduanya mengaku kalau pernah mengkonsumsi narkoba, namun untuk jenis tidak dijelaskan, setelah itu keduanya dimintai keterangan di Staf-1/Lidik Yonif 711/Rks, setelah itu sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu dan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkaranya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa setelah diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu sekira pukul 12.15 Wita, Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dilakukan pemeriksaan atau test urine ulang di BNNP Sulawesi Tengah yang diantar oleh Pasi Idik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto dan dari Yonif 711/Rks diantar oleh Saksi-3, dari hasil test urine Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore adalah negatif.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **NOVI TRI UTOMO**
Pangkat/NRP : Pratu/31130590791192
Jabatan : Tamunisi-1 Ru SMR Tonban Kipan B
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Maros, 23 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jalan Emmy Saelan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Palu sejak Saksi bertugas di Yonif 711/Rks yaitu sejak bulan November 2017 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Yonif 711/Rks, Brigif 22/Oms.
2. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan November 2017, Saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa dan hubungannya biasa-biasa saja seperti hubungan Saksi dengan teman-teman lainnya dan yang Saksi lihat bahwa Terdakwa di satuan dalam bertugas baik, loyal terhadap perintah dan sesama rekan-rekan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa karena saat itu kebetulan ada 4 (empat) anggota Yonif 711/Rks yang dilakukan tes urine (diambil sample urinenya) oleh dr. Letda Ckm Enggar Gumelar (Saksi-1) masing-masing Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal dan Saksi sendiri, namun untuk pengambilan sample urine dilakukan di tempat yang berbeda.
4. Bahwa untuk Saksi sendiri sample urine diambil oleh Saksi-1 di ruangan Juyar Yonif 711/Rks, sedangkan Terdakwa dan Praka Afrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pratu Herman Daeng Posore, Saksi tidak mengetahui dimana diambil sample urinenya dan hasil dari tes urine tersebut.

5. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita saat dilakukan tes urine kembali di lapangan hitam oleh Danyonif 711/Rks (Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos), pada saat itu Saksi-1 selaku dokter Yonif 711/Rks menyampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan Positif menggunakan Narkoba.

6. Bahwa alasan saat itu diambil sample urine dan dilakukan test urine adalah karena sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi, Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore dan Praka Afrizal pergi ke tempat hiburan malam di Café D' Cube di Palu Grand Mall (PGM) sampai menjelang hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 03.30 Wita.

7. Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan Terdakwa sebelum dilakukan tes urine pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 adalah kegiatan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 23.30 Wita, dimana saat itu Saksi, Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore dan Praka Afrizal pergi bersama ke tempat hiburan malam di Café D' Cube di Palu Grand Mall (PGM) sampai menjelang hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 03.30 Wita, selebihnya Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore dan Praka Afrizal pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita tiba di Café D'Cube selanjutnya duduk-duduk di Pos Security sambil meminum bir 1 (satu) botol yang sudah dibawa oleh Praka Afrizal yang disimpan di dalam mobilnya, cukup lama duduk di luar dan setelah itu sekira pukul 01.30 Wita Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa masuk ke dalam Café D'Cube.

9. Bahwa sesampainya di dalam Café D' Cube menempati meja yang masih kosong, tidak lama kemudian Saksi pergi ke belakang untuk buang air kecil, setelah kembali buang air kecil Saksi melihat di atas meja sudah ada minuman di dalam peecer (teko), setelah itu berempat menikmati minuman tersebut sambil mendengarkan musik.

10. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam minuman habis, tidak lama kemudian diantar lagi oleh seseorang 1 (satu) peecer minuman yang sama di dalam peecer, kemudian meminum minuman tersebut dan setelah minuman habis sekira pukul 03.30 Wita Saksi, Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore dan Praka Afrizal kembali pulang ke asrama dengan menggunakan mobil Avanza warna kuning milik Praka Afrizal dan sesampainya di asrama Saksi langsung pulang dan istirahat.

11. Bahwa pada saat keluar dari asrama Yonif 711/Rks Terdakwa dan Praka Afrizal mengemudikan mobil Avanza warna kuning milik Praka Afrizal, sedangkan Saksi dan Pratu Herman Daeng Pasore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu sepeda motor disimpan di bengkel di Jalan N. Gusti Ngurah Rai teman dari Terdakwa yang Saksi tidak kenal, kemudian bergabung menggunakan mobil milik Praka Afrizal menuju ke Café D'Cube.

12. Bahwa sekembalinya dari café D'Cube Saksi singgah di bengkel milik teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal untuk mengambil sepeda motor Pratu Herman Daeng Pasore yang sebelumnya ditiptkan dan sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa menyampaikan agar yang lainya kembali duluan ke Mayonif 711/Rks dan Terdakwa akan pulang sendiri dengan membawa sepeda motor milik Pratu Herman Daeng Pasore.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **M. ARDIYANTO**
Pangkat/NRP : Pratu/31130459040993
Jabatan : Taban Tamu Pokko Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 6 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jalan Emmy Saellan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2016 saat Saksi baru pindah tugas dari Denma Brigif 22/Oms ke Yonif 711/Rks, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Yonif 711/Rks, Brigif 22/Oms.

2. Bahwa walaupun saat itu Saksi satu kompi dengan Terdakwa yaitu di Kiban Yonif 711/Rks, Saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa dengan kata lain biasa-biasa saja seperti hubungan Saksi dengan teman-teman lainnya dan yang Saksi lihat Terdakwa di Kesatuan baik, loyal terhadap perintah dan sesama rekan-rekan dan orangnya suka bercanda.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah kejadian pengambilan sample urine pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 09.00 Wita di lapangan hitam Yonif 711/Rks dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan untuk apa sample urine tersebut dan yang diambil sample urinenya pada saat itu adalah Saksi, Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal, Pratu Novri Tri Utomo (Saksi-8), Pratu Ricard P. Tadi, Prada Irham Hanafi serta Terdakwa.

4. Bahwa kemudian semua sample urine tersebut dibawa oleh dr. Enggar Gumelar (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi baru mengetahui bahwa sample urine tersebut telah dilakukan pengetesan tentang penyalahgunaan Narkotika dan dari Informasi yang Saksi ketahui bahwa urine Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore positif mengandung narkotika, namun Saksi tidak mengetahui jenis dan macam narkobanya.

5. Bahwa alasan saat itu diambil sample urine dan dilakukan tes adalah karena sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 03.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal dan Saksi-8 di tempat hiburan malam Café D'Cube di Palu Grand Mall (PGM) dan saat Saksi datang bersama Prada Ilham Hanafi.

6. Bahwa saat itu Saksi tidak duduk bersama Terdakwa dengan kata lain setelah bertegur sapa kemudian Saksi dan Prada Ilham Hanafi duduk di tempat lain namun masih satu ruangan di Café tersebut, kemudian sekira pukul 03.45 Wita Saksi dan Prada Ilham Hanafi meninggalkan Café D'Cube dan langsung pulang ke Asrama Yonif 711/Rks.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dalam setiap harinya walaupun Saksi dan Terdakwa berada di satu kompi yaitu Kompi Bantuan Yonif 711/Rks, untuk kegiatan yang menyangkut dinas biasa Saksi ketahui karena dilakukan bersama-sama namun di luar jam dinas Saksi tidak mengetahuinya karena selain Terdakwa sudah berkeluarga antara Saksi dengan Terdakwa tidak terlalu akrab sehingga Saksi hampir tidak pernah keluar atau jalan dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa meninggalkan Café D'Cube dan kembali ke Mayonif 711/Rks dan Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 09.00 Wita pada saat urine Saksi diambil di lapangan hitam Yonif 711/Rks bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Drs. SYAFIUDIN, Apt**
Pekerjaan : ASN RSU Undata Palu
Tempat, tanggal lahir : Sidendreng Rappang, 10 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BPN Palupi Permai Blok A No. 7, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Apoteker di Apotik Fauzi Farma sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan tugas sebagai penanggung jawab Apotik.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa antara tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 Terdakwa mengalami sakit gigi dan oleh istrinya (Saksi-2) dibelikan obat jenis Asam Mefenamet 500 mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg di Apotik Fauzi Farma Jl. I Gusti Ngurahrai Kota Palu tempat Saksi bekerja.
4. Bahwa jika Terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal tersebut bukan karena meminum obat-obatan seperti Asam Mefenamet 500 mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg dan Paracetamol 500 mg, karena obat-obatan seperti tersebut di atas (Asam Mefenamet 500mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg), apabila dikonsumsi seseorang dalam jangka waktu beberapa hari tidak akan terindikasi narkotika.
5. Bahwa obat Asam Mefenamet 500 mg dan Lapistan 500 mg mengandung Asam mefenamet dengan anti inflansi yaitu untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti pada sakit kepala, nyeri otot sakit gigi demam dan nyeri rematik, sedangkan untuk obat Yusimox 500 mg mengandung Amoxicilin 500 mg yang fungsinya untuk digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi dan apabila seseorang meminum obat-obatan tersebut (Asam Mefenamet 500 mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg), reaksi dalam tubuh akan hilang setelah kurang lebih 8 (delapan) jam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004-2005 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Secata Infanteri Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada tahun 2014-2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Pratu Herman Daeng Pasore, Pratu Novi Tri Utomo (Saksi-8) dan Praka Afrizal Nurdin dilakukan tes urine yang dilakukan oleh Dokter dari Kesehatan Yonif 711/Rks Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) yang disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 711/Rks Lettu Inf. Anjar Pamungkas (Saksi-3) serta beberapa anggota Staf-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya disuruh kencing untuk diambil sampel urine oleh Saksi-1 dan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif menggunakan Narkotika, dan saat itu Saksi-1 menerangkan Terdakwa terindikasi dengan 2 (dua) kemungkinan yaitu jenis Narkotika Sabu-sabu dan juga karena konsumsi obat-obatan, setelah itu Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore langsung dimasukkan ke dalam sel Yonif 711/Rks.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita dilakukan tes urine lagi oleh Saksi-1 terhadap 7 (tujuh) orang anggota dan salah satunya adalah Terdakwa beserta 6 (enam) orang anggota diantaranya Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8, Praka Afrizal Nurdin, Pratu Ardianto, Prada Irham dan Pratu Ricard dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan beberapa anggota Staf-1, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui hasilnya karena setelah test urine Terdakwa langsung dimasukkan ke ruang sel Yonif 711/Rks.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa di interogasi oleh Saksi-3 mengenai keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika, saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 14.05 Wita Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 711/Rks, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa diperiksa lagi sambil dipukuli dan harus mengakui dan juga Terdakwa dijanjikan jika Terdakwa mengaku maka kasus Terdakwa hanya sampai di Yonif 711/Rks dan tidak akan diproses hukum, sehingga pada saat itu Terdakwa mengakui.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dipanggil menghadap Danyonif 711/Rks dan pada saat menghadap Danyonif 711/Rks Terdakwa mengakui bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan harapan setelah mengaku Terdakwa hanya diproses secara satuan, namun kenyataannya Terdakwa justru diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di ruang Staf-1 oleh Basi Intel Yonif 711/Rks Sertu Ari Prasetyo pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Hendrik di Jl. Zebra, padahal nama Sdr. Hendrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah Terdakwa kenal dan hanya Terdakwa karang-karang saja karena saat itu Terdakwa dalam keadaan terpaksa.

10. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut kedua tangan Terdakwa diborgol dan dipukuli di bagian muka berkali-kali oleh Saksi-3 supaya mengaku, namun Terdakwa tetap tidak mengakui karena memang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, namun setelah dibujuk oleh Saksi-3 yang menyampaikan jika Terdakwa mengaku maka kasusnya tidak akan dilanjutkan dan hanya diselesaikan di Yonif 711/Rks, akhirnya Terdakwa mengakui di depan Danyonif 711/Rks.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu, kemudian Terdakwa dibawa ke BNNP Sulawesi Tengah oleh penyidik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto dengan didampingi oleh Saksi-3, Danru Provoost Serda Sutiman (Saksi-7), Sertu Akbar untuk dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa negatif.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa diambil sampel darah untuk diperiksa di Laboratorium di Makassar dan menurut informasi yang Terdakwa dengar hasilnya juga negatif.

13. Bahwa sebelum pemeriksaan urine pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika tetapi hanya mengkonsumsi obat sakit gigi dan obat sakit demam karena sejak hari Senin tanggal 6 November 2017 Terdakwa minum obat sakit demam yang dibeli dari apotek berupa Asam Mefenamat 500 mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500 mg, Paracetamol 500 mg dan juga obat sakit gigi yang jumlahnya 3 (tiga) butir sekali minum yang Terdakwa lupa namanya.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut sampai tanggal 11 November 2017 dan obat-obatan tersebut dibeli di apotek tanpa ada resep dokter karena obat-obatan tersebut sudah biasa Terdakwa konsumsi apabila sakit terutama sakit gigi dan demam.

15. Bahwa selain mengkonsumsi obat sakit gigi dan obat sakit demam, Terdakwa juga pernah minum-minuman keras jenis Bir hitam dicampur dengan Vodka pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Café D'Cube yang berlokasi di Palu Grand Mall, saat itu Terdakwa minum dengan orang sipil yang Terdakwa tidak kenal tetapi Terdakwa menyapa sok kenal agar dapat minuman gratis.

16. Bahwa ketika pergi ke Café D'Cube, Terdakwa keluar dari Mayonif 711/Rks sekira pukul 00.00 Wita bersama dengan Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin dengan mengendarai mobil milik Praka Afrizal, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berempat meninggalkan Café D'Cube dan langsung pulang ke asrama Yonif 711/Rks dan langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian sore harinya Terdakwa dipanggil piket dan diperintahkan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Staf-1 kemudian tidak lama menyusul Pratu Herman Daeng Pasore, Praka Afrizal Nurdin dan Saksi-8 untuk dilakukan test urine.

17. Bahwa menurut Terdakwa alasan dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin karena pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita ada laporan ke Yonif 711/Rks yang melaporkan ada anggota Yonif 711/Rks yang diduga adalah Saksi-8 yang ribut dan berkelahi dengan anggota Polisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Narkoba (Screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ricky Yuliam dan Pemeriksa Yusring, Amd.AK, tentang hasil pemeriksaan Kandungan Narkoba dalam air seni (urine) Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa terdapat kandungan narkoba dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin, namun dalam pemeriksaan yang dilakukan tersebut urine yang diperiksa adalah urine Terdakwa yang diambil pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sedangkan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 14 November 2017, dimana ada tenggang waktu selama 2 (dua) hari dari pengambilan urine dan pemeriksaan urine, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan urine dan dalam berkas perkara terlampir beberapa hasil tes urine Terdakwa tersebut, namun Oditur Militer hanya mengajukan salah satu barang bukti berupa hasil tes urine Terdakwa yang dikeluarkan dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu, sedangkan hasil tes urine lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.002017/ BNNP tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dan Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017 tidak diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.002017/ BNNP tanggal 15 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan Surat Permintaan dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : B/363/XI/2017, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dokter Pemeriksa dr. Ricky Yuliam menggunakan rapid tes pada tanggal 15 November 2017 pukul 15.40 Wita di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil urine Terdakwa tidak mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, oleh karena itu hasil pemeriksaan tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017, Majelis mengemukakan pendapat bahwa pada tanggal 23 November 2017 Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan sampel darah milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10561/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa sampel darah milik Terdakwa Negatif Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan terhadap sampel rambut milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10562/2017/NNF tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik, oleh karena itu hasil pemeriksaan tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.002017/ BNNP tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017 adalah menggunakan sampel urine yang baru saat pemeriksaan dengan hasil negatif dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melakukan pemeriksaan sampel urine yang diajukan oleh Denpom XIII/2 Palu dengan alasan urine yang diajukan adalah urine lama yang tidak diketahui secara pasti pemilik urine tersebut, oleh karena itu surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.002017/ BNNP tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017 serta Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017 tersebut diatas terlampir dalam berkas perkara Terdakwa dan berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan tidak diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut diatas akan dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004-2005 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Secata Infanteri Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa keluar dari Ma Yonif 711/Rks bersama dengan Pratu Novi Tri Utomo (Saksi-8) dan Praka Afrizal Nurdin dengan mengendarai mobil milik Praka Afrizal pergi ke Café D'Cube, selanjutnya Terdakwa minum-minuman keras jenis Bir Hitam, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa meninggalkan Café D'Cube dan langsung pulang ke asrama Yonif 711/Rks dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar kemudian sore harinya Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin diperintahkan oleh Pasi-1/Lidik untuk menuju ruang Staf-1 untuk dilakukan test urine.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 19.30 Wita Wadanyonif 711/Rks telah mengumpulkan seluruh Perwira di Ma Yonif 711/Rks karena pada tanggal 11 November 2017 ada pertikaian antara anggota Yonif 711/Rks dengan anggota Polisi di sebuah café.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita bertempat di ruang Pasi Intel Yonif 711/Rks, Wadanyonif 711/Rks memerintahkan Dokter Yonif 711/Rks Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 711/Rks lainnya antara lain Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin karena yang bersangkutan diduga ada indikasi telah menyalahgunakan Narkotika, dengan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 711/Rks Lettu Inf Anjar Pamungkas (Saksi-3) dan beberapa anggota Staf Intel.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa kencing untuk diambil sampel urine dan urine tersebut oleh Saksi-1 dimasukkan ke dalam tabung urine, selanjutnya Saksi-1 mencelupkan alat test urine berupa alat D.O.A (Drug Of Abuse) dan apabila dinyatakan positif menggunakan Narkotika alat tersebut menunjukkan satu garis warna merah di huruf C pada label D.O.A sedangkan kalau negatif menunjukkan dua garis merah huruf C dan T.
7. Bahwa benar alat test urine/uji (D.O.A) Narkoba memiliki 6 (enam) parameter yang fungsinya untuk mendeteksi penggunaan Narkotika yaitu untuk Amphetamine (kolom I), Metamphetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kolom II), Kokain (kolom III) Benzodiazepine (Kolom IV), Morphine (Kolom V) dan THC (Kolom VI).

8. Bahwa benar dalam pemeriksaan urine tersebut hasilnya untuk urine Terdakwa alat testnya menunjukkan garis 1 warna merah di huruf C, yang artinya urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin ada indikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung Metamphetamin, kemudian Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wita, sampel urine Terdakwa yang lama pada saat pemeriksaan tanggal 12 November 2017 telah dilakukan pemeriksaan kembali di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu oleh Sdr. Yusring, Amd.AK (Saksi-4) dan Dokter Pemeriksa dr. Ricky Yuliam (Saksi-5) dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak langsung dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah, tetapi atas perintah Danyonif 711/Rks Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos, Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dilakukan pemeriksaan test urine ulang di BNNP Sulawesi Tengah yang diantar oleh Pasi idik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto dengan didampingi oleh Saksi-3, kemudian sekira pukul 15.40 Wita, urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Perawat Staf Klinik BNNP Sulawesi Tengah atas nama Sdr. Amin Tohari (Saksi-6) dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan negatif berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/ BNNP, tanggal 15 November 2017.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Prov. Sulawesi Tengah maupun oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, perkara Terdakwa sempat dikembalikan oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu Ke Yonif 711/Rks, namun Danbrigif 22/Oms Kolonel Inf Sahat Monang Saragih memerintahkan Danyonif 711/Rks agar melimpahkan kembali perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita, petugas dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu mengambil sampel darah dan rambut milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 November 2017 sampel darah dan sampel rambut milik Terdakwa tersebut diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

14. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2017 Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan sampel darah milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10561/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa sampel darah milik Terdakwa Negatif Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan terhadap sampel rambut milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10562/2017/NNF tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4032/NNF/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2017 penyidik Denpom XIII/2 Palu mengajukan kembali pemeriksaan sampel urine Terdakwa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah, namun pengajuan tersebut ditolak oleh pihak BNNP Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah berdasarkan Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017, yang menyatakan bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.002017/ BNNP tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017 adalah menggunakan sampel urine yang baru saat pemeriksaan dengan hasil negatif dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melakukan pemeriksaan sampel urine yang diajukan oleh Denpom XIII/2 Palu dengan alasan urine yang diajukan adalah urine lama yang tidak diketahui secara pasti pemilik urine tersebut.

16. Bahwa benar Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu bukan merupakan Laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan untuk melakukan pengujian terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam perkara Terdakwa, karena Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu tersebut bukan merupakan Laboratorium yang berwenang melakukan uji laboratorium, oleh karena itu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu tersebut tidak dapat melakukan pengujian narkotika sehingga tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika.

17. Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi Narkotika dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika.

18. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 12 November 2017, Terdakwa pernah meminum obat yang dibeli dari apotik seperti Asam Mefenamet 500mg, Lapistan 500 mg, Yusimox 500mg, Paracetamol 500mg karena sejak tanggal 6 November 2017 Terdakwa sakit gigi dan giginya berlobang sehingga Terdakwa meminum jenis obat tersebut 3 (tiga) biji sekali minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat-obatan untuk obat sakit gigi dan sakit demam dari istri Terdakwa atas nama Sdri. Lili Yunita Kusumaningrum (Saksi-2) yang didapatkan dari membeli di Apotek Fauzi Farma Jl. Ngurah Rai tanpa menggunakan resep dokter karena apabila Terdakwa sakit gigi dan sakit demam selalu minum obat tersebut.

20. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI-AD Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada tahun 2014-2015.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini merupakan fakta hukum yang objektif, sedangkan Oditur Militer dalam menguraikan fakta hukum bersifat subjektif demi kepentingan penuntutan terhadap diri Terdakwa, karena Oditur Militer dalam menguraikan fakta hukum tersebut hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Narkoba (screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017 tentang hasil pemeriksaan kandungan narkoba dalam urine Terdakwa bahwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin, sedangkan pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa tidak dihadirkan untuk diambil sampel urinenya secara langsung.

2. Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur ke-1 "setiap penyalah Guna" Oditur Militer hanya membuktikan dari hasil Hasil Test Narkoba (screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017, namun tidak mempertimbangkan hasil test Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP pada tanggal 15 November 2017 sekira pukul 15.40 Wita yang diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Sdr. Amin Tohari (Saksi-6) dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ricky Yuliam (Saksi-5).

3. Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer juga tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diterbitkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa darah nomor barang bukti 10561/2017/NNF milik Terdakwa, Kopda Faisal Eka Kurniawan NRP 31050371661086 dengan hasil sampel darah milik Terdakwa Negatif Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suathawan, S.Si.M.Si., NRP 74090810, AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd., NRP 81051450 dan Hasura Mulyani, A.Md., Penata NIP. 197009291998032001 serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Komisaris Besar Pol Drs.Samir, SSt,Mk,M.A.P., NRP 62031974.

4. Bahwa untuk membuktikan seseorang telah menyalahgunakan narkotika harus dilakukan pemeriksaan di suatu lembaga atau instansi pemerintah yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VII/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.

5. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terhadap fakta keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dari laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan Metamphetamine haruslah dikesampingkan karena keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, para Saksi hanya berpedoman kepada hasil test urine pertama Terdakwa yang dilakukan di ruangan Pasi-1 Intel dan hasil dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu, sedangkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang termasuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VII/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika tidak dipertimbangkan oleh Oditur Mikliter, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”.

Bahwa unsur, “Setiap Penyalahguna”, menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur, “Bersifat melawan hukum”, (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil), namun dari kata-kata, “Tanpa hak”, dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan, “Hak”, menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan, “Tanpa hak”, berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud, “Menggunakan”, adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Amphetamin maupun Metamphetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang, misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian, “Narkotika”, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan, "Narkotika Golongan I", ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa, "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004-2005 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Secata Infanteri Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017, sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa keluar dari Ma Yonif 711/Rks bersama dengan Pratu Novi Tri Utomo (Saksi-8) dan Praka Afrizal Nurdin dengan mengendarai mobil milik Praka Afrizal pergi ke Café D'Cube, selanjutnya Terdakwa minum-minuman keras jenis Bir Hitam, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa meninggalkan Café D'Cube dan langsung pulang ke asrama Yonif 711/Rks dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar kemudian sore harinya Terdakwa, Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin diperintahkan oleh Pasi-1/Lidik untuk menuju ruang Staf-1 untuk dilakukan test urine, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Wadanyonif 711/Rks telah mengumpulkan seluruh Perwira di Ma Yonif 711/Rks karena pada tanggal 11 November 2017 ada pertikaian antara anggota Yonif 711/Rks dengan anggota Polisi di sebuah café.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita bertempat di ruang Pasi Intel Yonif 711/Rks, Wadanyonif 711/Rks memerintahkan Dokter Yonif 711/Rks Letda Ckm dr. Enggar Gumelar (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Yonif 711/Rks lainnya antara lain Pratu Herman Daeng Pasore, Saksi-8 dan Praka Afrizal Nurdin karena yang bersangkutan diduga ada indikasi telah menyalahgunakan Narkotika, dengan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 711/Rks Lettu Inf Anjar Pamungkas (Saksi-3) dan beberapa anggota Staf Intel.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa kencing untuk diambil sampel urine dan urine tersebut oleh Saksi-1 dimasukkan ke dalam tabung urine, selanjutnya Saksi-1 mencelupkan alat test urine berupa alat D.O.A (Drug Of Abuse) dan apabila dinyatakan positif menggunakan Narkotika alat tersebut menunjukkan satu garis warna merah di huruf C pada lebel D.O.A sedangkan kalau negatif menunjukkan dua garis merah huruf C dan T.
6. Bahwa benar dalam pemeriksaan urine tersebut hasilnya untuk urine Terdakwa alat testnya menunjukkan garis 1 warna merah di huruf C, yang artinya urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin ada indikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan urine Pratu Herman Daeng Pasore dinyatakan positif mengandung Metamphetamin, kemudian Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampel urine Terdakwa yang lama pada saat pemeriksaan tanggal 12 November 2017 telah dilakukan pemeriksaan kembali di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu oleh Sdr. Yusring, Amd.AK (Saksi-4) dan Dokter Pemeriksa dr. Ricky Yuliam (Saksi-5) dengan hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak langsung dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah tetapi atas perintah Danyonif 711/Rks Letkol Inf. Kusnandar Hidayat, S.Sos, Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang sel Yonif 711/Rks, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 Palu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa dan Pratu Herman Daeng Pasore dilakukan pemeriksaan test urine ulang di BNNP Sulawesi Tengah yang diantar oleh Pasi idik Denpom XIII/2 Palu Kapten Cpm Maryoto dengan didampingi oleh Saksi-3, kemudian sekira pukul 15.40 Wita, urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Perawat Staf Klinik BNNP Sulawesi Tengah atas nama Sdr. Amin Tohari (Saksi-6) dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/ BNNP, tanggal 15 Nopember 2017.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita petugas dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu mengambil sampel darah dan rambut milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 November 2017 sampel darah dan sampel rambut milik Terdakwa tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2017 Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan sampel darah milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10561/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa sampel darah milik Terdakwa Negatif Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan terhadap sampel rambut milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 10562/2017/NNF tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4032/NNF/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2017 penyidik Denpom XIII/2 mengajukan kembali pemeriksaan sampel urine Terdakwa ke kantor BNNP Sulteng, namun dari pihak BNNP Sulteng menolaknya berdasarkan Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017, yang menyatakan bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/ BNNP tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 November 2017 adalah menggunakan sampel urine yang baru saat pemeriksaan dengan hasil negatif dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melakukan pemeriksaan sampel urine yang diajukan oleh Denpom XIII/2 Palu dengan alasan urine yang diajukan adalah urine lama yang tidak diketahui secara pasti pemilik urine tersebut.

13. Bahwa benar Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu bukan merupakan Laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan untuk melakukan pengujian terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam perkara Terdakwa, karena Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu tersebut bukan merupakan Laboratorium yang berwenang melakukan uji laboratorium, oleh karena itu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV.13.07.01 Wirabuana Palu tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika terhadap pengujian kandungan narkotika.

14. Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi Narkotika dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, oleh karena itu Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana maka ia tidak dibebani untuk membayar biaya perkara dan karenanya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Narkoba (Screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Kandungan Narkoba dalam air seni (urine) Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 15 November 2017.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 189 Ayat (1) juncto Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FAISAL EKA KURNIAWAN**, Kopda, NRP 31050371661086, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Narkoba (Screeningrapid Test) dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV 13.07.01 Wirabuana Palu tanggal 14 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Kandungan Narkoba dalam air seni (urine) Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.
 - b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Sket/077/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 15 November 2017.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4031/NNF/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
 - d. Balasan Surat Permohonan Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/648/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 4 Desember 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Ardianto, S.H., Sersan Satu NRP 21090178360288 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H, Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)